



Cyber Infidelity Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam: Analisis Kriteria Nusyuz Dalam Relasi Perkawinan Digital

Chilyatun Nafis

Universitas Sunan Giri Surabaya

email: *chilyatunnafis08@gmail.com

Abstract:

The advancement of digital communication technology has transformed patterns of interaction within marital relationships and introduced new challenges, one of which is cyber infidelity. This phenomenon raises questions regarding its legal status within Islamic family law, particularly in relation to the concept of nusyuz. This study aims to analyze cyber infidelity based on the criteria of nusyuz in digital marital relationships. Employing a normative legal research method with a literature review approach, this study examines various sources related to cyber infidelity, nusyuz, marital rights and obligations, and the objectives of marriage in Islam. The findings identify four criteria of nusyuz: violation of marital obligations, neglect of spousal rights, creation of domestic disharmony, and contradiction with the objectives of Islamic marriage. Based on these criteria, online flirting, sexting, and emotional infidelity are found to fulfill the elements of nusyuz because they potentially undermine marital commitment, reduce mutual trust, trigger domestic conflict, and hinder the realization of a family characterized by sakinah, mawaddah, and rahmah. This study contributes to Islamic family law scholarship by formulating normative criteria of nusyuz that can be used as an analytical framework for assessing various forms of cyber infidelity in digital marital relationships. These findings demonstrate that cyber infidelity should not be viewed merely as an ethical issue in digital interactions but also as a form of marital misconduct that can be analyzed through the concept of nusyuz within the framework of Islamic family law.

Keywords: *Cyber Infidelity, Nusyuz, Islamic Family Law, Digital Marriage, Marital Relationships*

Abstrak:

Perkembangan teknologi komunikasi digital telah mengubah pola interaksi dalam hubungan perkawinan dan melahirkan berbagai tantangan baru, salah satunya adalah cyber infidelity. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan hukumnya dalam perspektif hukum keluarga Islam, khususnya terkait konsep nusyuz. Penelitian ini bertujuan menganalisis cyber infidelity berdasarkan kriteria nusyuz dalam relasi perkawinan digital. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui analisis berbagai literatur yang berkaitan dengan cyber infidelity, nusyuz, hak dan

Author correspondence email: chilyatunnafis08@gmail.com

Available online at: <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ahlana/index>

by Ahlana: Jurnal Hukum dan Hukum Keluarga Islam



Copyright (c) 2024



kewajiban suami istri, serta tujuan perkawinan dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu perilaku dapat dikategorikan sebagai nusyuz apabila memenuhi empat kriteria, yaitu pelanggaran terhadap kewajiban perkawinan, pengabaian hak pasangan, timbulnya disharmoni rumah tangga, serta pertentangan dengan tujuan perkawinan Islam. Berdasarkan kriteria tersebut, bentuk-bentuk cyber infidelity berupa flirting online, sexting, dan perselingkuhan emosional memenuhi unsur-unsur nusyuz karena berpotensi melanggar komitmen perkawinan, mengurangi kepercayaan pasangan, menimbulkan konflik rumah tangga, serta menghambat terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum keluarga Islam melalui perumusan kriteria normatif nusyuz yang dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai berbagai bentuk cyber infidelity dalam relasi perkawinan digital. Temuan ini menunjukkan bahwa cyber infidelity tidak hanya merupakan persoalan etika dalam ruang digital, tetapi juga dapat dipahami sebagai bentuk pelanggaran komitmen perkawinan yang relevan dianalisis melalui konsep nusyuz dalam hukum keluarga Islam.

Kata Kunci: Cyber Infidelity, Nusyuz; Hukum Keluarga Islam, Perkawinan Digital, Relasi Suami Istri

Pendahuluan

Meningkatnya pemanfaatan teknologi digital telah berhasil mengubah cara individu berkomunikasi, berinteraksi, dan menjalankan aktivitas sosial, sehingga memunculkan berbagai dinamika baru dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam hubungan perkawinan. Perkembangan media sosial, aplikasi perpesanan, serta berbagai platform komunikasi berbasis internet telah menciptakan ruang interaksi yang lebih terbuka dan mudah diakses. Kondisi ini memungkinkan individu untuk membangun, memperluas, dan mempertahankan hubungan interpersonal tanpa terhalang oleh jarak geografis maupun perbedaan waktu. Di satu sisi, kemudahan tersebut dapat memperkuat komunikasi dalam dinamika keluarga, namun di sisi lain juga berpotensi menghadirkan tantangan baru yang memengaruhi stabilitas dan kualitas hubungan perkawinan.¹ Di samping memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, perkembangan teknologi digital juga melahirkan berbagai tantangan baru terhadap ketahanan keluarga². Salah satu fenomena yang semakin mendapat perhatian adalah cyber infidelity, yaitu keterlibatan emosional, romantis, maupun seksual dengan pihak ketiga melalui media digital yang dilakukan oleh individu yang telah terikat dalam hubungan perkawinan³. Fenomena ini

¹Hermes Aura Azkiyah, Samsudin Samsudin, and Adang Djumhur, "Cyber Cheating Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Pasangan Suami Istri Dalam Hukum Keluarga Islam," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 2 (2025): hal, 361-364, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.2317>.

²Yusriman, "Jurnal Dinamika Sosial Dan Sains," *Jurnal Dinamika Sosial Dan Sains* 1, no. 4 (2024): hal, 455-460.

³Azkiyah, Samsudin, and Djumhur, "Cyber Cheating Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Pasangan Suami Istri Dalam Hukum Keluarga Islam," 362-70.



menunjukkan bahwa pelanggaran komitmen perkawinan tidak lagi terbatas pada hubungan fisik, tetapi juga dapat terjadi melalui interaksi virtual yang berlangsung secara rahasia dan berkelanjutan.

Fenomena cyber infidelity menjadi isu yang penting untuk dikaji karena dampaknya tidak hanya bersifat personal, tetapi juga memengaruhi stabilitas kehidupan keluarga⁴. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan emosional maupun romantis dengan pihak ketiga melalui media digital dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan, kecemburuan, konflik rumah tangga, serta menurunkan kualitas hubungan suami istri. Dalam banyak kasus, hubungan yang awalnya hanya berupa komunikasi daring berkembang menjadi kedekatan emosional yang mengancam keutuhan perkawinan dan bahkan berujung pada perceraian⁵. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital telah menghadirkan tantangan baru terhadap konsep kesetiaan perkawinan yang selama ini lebih banyak dipahami dalam konteks hubungan langsung atau fisik.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perkawinan merupakan ikatan yang dibangun atas dasar komitmen, tanggung jawab, dan pemenuhan hak serta kewajiban antara suami dan istri⁶. Islam menempatkan perkawinan sebagai fondasi pembentukan keluarga yang mampu menghadirkan ketenteraman, memperkuat ikatan emosional antara pasangan, serta menumbuhkan kasih sayang yang berkelanjutan, sehingga fungsinya melampaui sekadar pengakuan formal atas hubungan laki-laki dan perempuan⁷. Oleh karena itu, segala bentuk perilaku yang berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga menjadi perhatian penting dalam hukum keluarga Islam. Salah satu konsep yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap kewajiban perkawinan adalah nusyuz. Secara umum, nusyuz dipahami sebagai sikap pembangkangan atau perilaku yang menyimpang dari kewajiban yang seharusnya dijalankan dalam hubungan suami istri. Konsep ini memiliki dasar normatif yang mengacu pada ketentuan yang terkandung dalam QS. al-Nisa' [4]: 34 dan [4]: 128, yang menjelaskan kemungkinan terjadinya disharmoni dalam hubungan perkawinan dan pentingnya penyelesaian yang berorientasi pada kemaslahatan keluarga⁸.

Meskipun konsep nusyuz telah lama menjadi bagian penting dalam kajian fikih dan

⁴Azkiyah, Samsudin, and Djumhur, 364–71.

⁵Nayla Salsabila and Nathania Bernesa, "Fenomena Perselingkuhan Di Era Digital : Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Kasus Publik Figur Di Media Sosial," *Jurnal Sains Student Research (JSSR)* 4, no. 3 (2026): hal, 380-384, <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jssr.v4i3.10370>.

⁶Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2018, Pasal 2, <https://doi.org/https://share.google/udiguMIHV2868jG6T>.

⁷RI, Pasal 3.

⁸Hamdi Rizal, "Konsepsi Nusyuz Dan Syiqaq Dalam Hukum Perkawinan Islam," *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum* 1, no. 2 (2021): hal, 123-133, <https://doi.org/https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd>.



hukum keluarga Islam, perkembangan teknologi digital menghadirkan bentuk-bentuk perilaku baru yang tidak secara eksplisit ditemukan dalam literatur klasik. Komunikasi yang bersifat intim melalui media sosial, pertukaran pesan romantis secara rahasia, penggunaan aplikasi pencarian pasangan oleh individu yang telah menikah, maupun keterikatan emosional dengan pihak ketiga melalui ruang digital merupakan fenomena yang semakin banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat modern⁹. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana kedudukan cyber infidelity dalam perspektif hukum keluarga Islam dan apakah perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk nusyuz.

Kajian mengenai cyber infidelity dalam perspektif hukum Islam telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dengan fokus yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Hermes dkk membahas *cyber cheating* sebagai perilaku yang dapat mengganggu pemenuhan hak-hak pasangan suami istri serta dianalisis dalam kerangka hukum keluarga Islam. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa cyber cheating bertentangan dengan prinsip kesetiaan dan keadilan dalam perkawinan serta berpotensi merugikan hak-hak pasangan¹⁰. Penelitian lain yang dilakukan oleh Zakirman dkk. membahas fenomena cyber affair melalui pendekatan kaidah fikih dan menyimpulkan bahwa perselingkuhan digital berpotensi menimbulkan mafsadah yang harus dicegah demi menjaga keutuhan keluarga¹¹. Sementara itu, Adzhar dkk. mengkaji kontekstualisasi konsep nusyuz di era digital dan menegaskan pentingnya penyesuaian pemahaman nusyuz terhadap perkembangan teknologi serta perubahan pola relasi keluarga kontemporer¹². Selain itu, berbagai penelitian lain lebih banyak membahas dampak perselingkuhan digital terhadap keharmonisan rumah tangga, faktor penyebab terjadinya cyber infidelity, serta implikasi hukumnya terhadap keberlangsungan perkawinan.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami fenomena cyber infidelity dan relevansinya dengan hukum Islam, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek pelanggaran moral, pelanggaran hak pasangan, dampak terhadap perceraian, maupun reinterpretasi konsep nusyuz secara

⁹Hendra Wijaya and Intan Permatasari, "Nusyuz in the Era of Social Media: Reinterpreting Wife Behavior in a Modern Context," *Indonesian Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2023): hal, 69-72, <https://doi.org/10.35719/ijil.v6i1.2011>.

¹⁰Azkiyah, Samsudin, and Djumhur, "Cyber Cheating Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Pasangan Suami Istri Dalam Hukum Keluarga Islam," hal, 372.

¹¹Al Fakhri Zakirman et al., "CyberAffair : Fenomena Perselingkuhan Di Era Digital Perspektif Kaidah Fiqh," *SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 05, no. 3 (2024): hal, 780-781, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i3.51465>.

¹²Moh Hanif Adzhar, Nabila An, and Fatwah Inna Aulisaina, "Kontekstualisasi Nusyuz Di Era Digital : Kajian Hermeneutika Surat Al- Nisā Ayat 34 Dan 128 Perspektif Abdullah Saeed," *Intizar* 31, no. 2 (2025): hal, 153, <https://doi.org/DOI: http://doi.org/10.19109/intizar.v31i2.31921> Kontekstualisasi.



umum. Penelitian mengenai topik ini masih relatif terbatas dalam literatur akademik yang secara khusus merumuskan kriteria normatif nusyuz dan menggunakannya sebagai instrumen analisis untuk menentukan apakah suatu bentuk cyber infidelity dapat dikategorikan sebagai nusyuz dalam perspektif hukum keluarga Islam. Akibatnya, batas konseptual antara pelanggaran etika digital dalam perkawinan dan perilaku yang memenuhi unsur-unsur nusyuz masih belum dijelaskan secara sistematis dalam kajian hukum keluarga Islam.

Berangkat dari kesenjangan penelitian tersebut, artikel ini menawarkan pendekatan yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini tidak hanya membahas cyber infidelity sebagai bentuk pelanggaran kesetiaan perkawinan, tetapi juga berupaya mengidentifikasi dan merumuskan kriteria nusyuz berdasarkan literatur hukum keluarga Islam untuk kemudian digunakan sebagai instrumen analisis terhadap berbagai bentuk cyber infidelity dalam relasi perkawinan digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam sekaligus memperkaya diskursus mengenai makna kesetiaan perkawinan di era digital.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif berbasis studi kepustakaan melalui analisis literatur, peraturan perundang-undangan, dan sumber hukum lain yang relevan dengan objek kajian. Fokus penelitian ini adalah mengkaji konsep *cyber infidelity* dan *nusyuz* dalam perspektif hukum keluarga Islam melalui berbagai sumber literatur yang relevan. Terdapat dua bahan hukum yang dimanfaatkan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan sekunder, di mana bahan hukum primer berasal dari Al-Qur'an, khususnya QS. al-Nisa' [4]: 34 dan [4]: 128, yang menjadi rujukan utama dalam analisis konsep nusyuz. Adapun bahan hukum sekunder terdiri atas berbagai karya ilmiah, termasuk buku, artikel jurnal, hasil penelitian sebelumnya, serta literatur terkait yang membahas isu cyber infidelity dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah dan mengkaji berbagai sumber kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian. Bahan-bahan yang telah terkumpul kemudian diseleksi, dikategorikan, dan dianalisis secara mendalam guna menghasilkan interpretasi yang sesuai dengan tujuan penelitian yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan, yaitu konsep *cyber infidelity*, konsep *nusyuz*, serta hubungan antara keduanya dalam konteks relasi perkawinan digital.

Data yang telah dikumpulkan kemudian disajikan untuk dianalisis dan diinterpretasikan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Penerapan



metode tersebut dilakukan melalui tiga tahap analisis yang saling berkaitan untuk mengidentifikasi, memahami, dan menarik makna dari data yang diperoleh. Pertama, mengidentifikasi konsep dan karakteristik *cyber infidelity* berdasarkan literatur yang relevan. Kedua, merumuskan kriteria *nusyuz* berdasarkan sumber-sumber hukum keluarga Islam. Ketiga, menganalisis berbagai bentuk *cyber infidelity* berdasarkan kriteria *nusyuz* yang telah dirumuskan untuk menentukan kedudukannya dalam perspektif hukum keluarga Islam. Berdasarkan hasil analisis tersebut, kesimpulan penelitian ditarik secara deduktif, yakni dari kaidah dan konsep hukum yang bersifat umum menuju penilaian terhadap fenomena *cyber infidelity* sebagai objek kajian penelitian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Nusyuz Dalam Agama Islam

1. Nusyuznya istri

Dalam Mausu'ah Fiqhiyyah dijelaskan bahwa Nusyuz dalam islam adalah maksiatnya seorang istri kepada suami tentang kewajibannya, apabila seorang istri jelas melakukan pembangkangan kepada suami seperti contoh seorang istri tidak melaksanakan tugas batin (di atas ranjang), tidak mau bersenang-senang, tidak melakukan kewajibannya karena bosan, atau tidak menyukai suami, maka seorang suami wajib menasehati seorang istri dan menakut-nakutinya dengan ancaman Allah Swt serta memberikan wejangan adab kepada istri dengan hal yang paling mudah.¹³

Imam Bajuri dalam Hasyiyah Bajuri menjelaskan bahwa nusyuznya seorang istri itu dibagi kepada dua macam, pertama nusyuz dengan perbuatan seperti berpaling dari suami, istri keluar rumah tanpa izin suami dan tanpa hajat, namun tidak dikatakan nusyuz bila seorang istri itu keluar dari rumah karena punya hajat atau udzur seperti punya urusan dengan hakim, membantu suami mencari nafkah, meminta fatwa kepada orang yang mempunyai ilmu atau mufti bila suaminya bukan orang yang paham dalam masalah agama. Kemudian yang dikatakan nusyuz adalah seorang istri mencegah suami bersenang-senang walaupun itu bukan berhubungan badan tanpa uzur dan alasan yang jelas, namun bila ada alasan yang jelas seperti sakit, sangat letih, kemluannya berpenyakit, dalam kondisi haid, dan seorang suami menyakiti istri disaat berhubungan ini dikatakan tidak nusyuz, dan bentuk nusyuz istri yang kedua adalah nusyuz dalam bentuk perkataan yaitu menjawab suami dengan kata-kasar yang awalnya perempuan itu selalu berkata ramah, namun berbeda jika seorang istri memiliki sifat yang perkataannya selama-lamanya begitu maka tidak dikatakan nusyuz sebab dia mempunyai sifat yang alami.¹⁴

¹³ Kumpulan Para Ulama, *Ma'usuah Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Jilid III, (Kuwait : Dar Rasail, 2012) 103

¹⁴ Albajuri, *Hasyiyah Bajuri*, Jilid III, (Jeddah : Dar Minhaj, 2016) 457.



Namun bila seorang istri nusyuz kepada suami maka Imam Nawawi dalam Majmu`nya menjelaskan bahwa seorang suami harus melakukan beberapa tahapan urut dan tidak boleh semena-mena hal itu sebagai berikut:

- a. Maka seorang suami menasehati istrinya yang dimaksud dengan menasehati istrinya adalah mengajak istri untuk takut kepada Allah dan mengingatkan kewajiban istri kepada suami serta menakut-nakuti istri dengan cara menjelaskan bahwa Allah telah mempersiapkan tempat bagi istri yang selalu melakukan dosa dengan nusyuz kelak di hari kiamat.
- b. Kedua adalah mengasingkan istri dari tempat tidur (pisah ranjang) yaitu bahwa seorang suami tidak menggaulinya, namun seorang suami tidak diperkenankan mendiami istrinya dari perkataan yang boleh diperkenankan di atas ranjang saja, namun bila ia melakukannya tetap namun tidak boleh lebih dari tiga hari bila lebih seorang suami akan berdosa.
- c. Memukul istri tanpa melukai hanya sekedar memukul untuk mengajari di area-area yang tidak berbahaya, dan tidak boleh memukul sampai mengeluarkan darah, cacat, dan lain sebagainya di area berbahaya bila dilakukan maka seorang suami harus dilaporkan kepada hakim atas tindakan tersebut.

Bila seorang suami bisa menyelesaikan dengan yang pertama maka yang kedua dan ketiga tidak perlu, namun bila yang pertama tidak bisa maka dilanjutkan dengan cara yang kedua, namun bila tidak bisa, dilanjutkan kepada cara yang ketiga tetap tidak bisa maka seorang suami punya alasan untuk mentalak istrinya.¹⁵ Hal yang demikian ini sudah dilegalkan di dalam al-Quran di dalam surah Annisa

“وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ”

“Bila kalian takut istri-istri kalian melakukan nusyuz maka nasehatilah mereka lalu tahanlah mereka di dalam ranjang dan pukullah mereka”. (QS Annisa : 34)

Imam al-Qurthubi menjelaskan maksud dari takut adalah seorang suami mengetahui dan yakin akan kenusyuzan seorang istri kepadanya dengan melihat secara langsung, maka seorang suami bila hanya bersifat dugaan saja tanpa ada bukti dan melakukan hal-hal yang menyakiti istri maka hal ini sangat berbahaya dan tidak diperbolehkan serta suami mendapatkan dosa, maka seorang suami tidak boleh semena-mena kepada istri, dan diantara ancaman-ancaman yang disampaikan Imam Qurthubi dalam tafsirnya bila seorang istri melakukan nusyuz kepada suami maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi hari, lebih jelas lagi bila seorang suami sampai

¹⁵ Syaraf an-Nawawi, *Majmu` Syarah Muhazzab*, Jilid XVI, (Mesir : Dar Fikri, t.t) 450.



- memukul dengan melampaui batas maka suami wajib membayar dhaman (denda).¹⁶
2. Nusyuznya suami

Sekalipun istilah nusyuz ini tidak populer digunakan kepada suami, namun suami tetap dikatakan nusyuz sebagaimana yang dijelaskan di dalam al-Quran

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ
وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

"Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz (berlaku kasar atau acuh tak acuh) atau bersikap tidak acuh, maka keduanya tidak berdosa mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan bertakwa, maka sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS Annisa : 128)"

Dalam ayat ini Musthafa Khin menjelaskan bahwasanya seorang istri bila mendapati suaminya nusyuz, seperti tidak memberikan nafkah, berkata kasar, dan juga melakukan tindakan-tindakan yang memudharatkan kepada istri, tidak memberi hak giliran, maka hendaknya istri menasehatinya dan mengingatkan suami agar menunaikan hak-haknya namun bila suami sama sekali tidak berubah seorang istri juga berhak menggugat suami yang berujung kepada perceraian.¹⁷

Bentuk Bentuk Cyber Infidelity

Berdasarkan hasil penelusuran dan analisis penelaahan terhadap berbagai literatur tentang *cyber infidelity* menunjukkan adanya beberapa bentuk perilaku yang secara umum dikategorikan sebagai perselingkuhan digital dalam relasi perkawinan. Bentuk-bentuk tersebut menunjukkan adanya keterlibatan emosional, romantis, maupun seksual dengan pihak ketiga melalui media digital yang berpotensi mengganggu komitmen dan kepercayaan dalam hubungan suami istri. Adapun bentuk-bentuk *cyber infidelity* yang ditemukan dalam literatur, sebagaimana telah disajikan:

Tabel 1

No	Bentuk Cyber Infidelity	Karakteristik
----	-------------------------	---------------

¹⁶ Qhurtubi *Tafsir Qhurtubi*, Jilid V (Mesir : Dar Kutub Ilmiyyah, 1964) 169.

¹⁷ Musthafa Khin Dkk, *Fiqhul Manhaji*, Jilid IV (Damaskud : Darul Qalam, 1992) 109.



1.	Flirting Online	Interaksi genit dan menggoda melalui platform media sosial, yang menjadi awal dari kemungkinan hubungan yang lebih serius di luar pernikahan. ¹⁸
2.	Sexting	Pertukaran pesan atau gambar yang bersifat intim secara seksual antara pasangan dengan pihak ketiga. Tindakan ini dapat merusak kepercayaan dalam hubungan karena mengkhianati komitmen emosional. ¹⁹
3.	Perselingkuhan Emosional	Ini terjadi ketika seorang pasangan (suami/istri) mengembangkan keterikatan emosional dengan orang lain di luar pasangan tanpa melakukan aktivitas seksual. Interaksi ini sering kali melibatkan komunikasi intensif dan berbagi masalah pribadi melalui platform digital. ²⁰

Berdasarkan Tabel 1, bentuk-bentuk *cyber infidelity* yang ditemukan dalam literatur menunjukkan adanya variasi tingkat keterlibatan antara pelaku dengan pihak ketiga. Flirting online umumnya masih berada pada tahap interaksi yang bersifat menggoda, sedangkan sexting telah mengandung unsur seksual secara eksplisit. Adapun perselingkuhan emosional menunjukkan adanya pengalihan perhatian dan kedekatan emosional dari pasangan kepada pihak lain. Meskipun memiliki karakteristik yang berbeda, ketiga bentuk tersebut sama-sama berpotensi mengganggu kepercayaan dan komitmen yang menjadi fondasi hubungan perkawinan.

Kriteria Nusyuz Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Konsep nusyuz merupakan salah satu konsep kunci dalam hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan terganggunya hubungan suami istri akibat tidak terlaksananya hak dan kewajiban perkawinan secara proporsional. Secara normatif, pembahasan mengenai nusyuz terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 34 dan 128 yang menjelaskan potensi terjadinya *nusyuz* oleh pihak istri maupun suami. Oleh karena itu, Konsep *nusyuz* tidak terbatas pada makna pembangkangan istri terhadap suami, tetapi mencakup tindakan yang

¹⁸Azkiyah, Samsudin, and Djumhur, "Cyber Cheating Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Pasangan Suami Istri Dalam Hukum Keluarga Islam," hal, 365-366.

¹⁹M. Aunul akim Zahratunnisa, Aisyah Putri Salsabila, "Aksiologi Talak Dan Rekonsiliasi Dalam Perselingkuhan Digital Pada Pasangan Muda Muslim," *Nalar : Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 9, no. 1 (2025): hal, 195, <https://doi.org/http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/nalar>.

²⁰Zakirman et al., "CyberAffair : Fenomena Perselingkuhan Di Era Digital Perspektif Kaidah Fiqh," hal, 772-774.



mengganggu keharmonisan dan tujuan perkawinan.

Dalam literatur fikih, para ulama memberikan definisi yang beragam mengenai nusyuz yang dikemukakan oleh Sayyid Qutb yang menjelaskan bahwa nusyuz merupakan kondisi yang dapat merusak kehidupan keluarga, menghilangkan ketenangan dan ketenteraman rumah tangga, mengganggu proses pendidikan anak, serta berpotensi menyebabkan keruntuhan hubungan perkawinan. Sementara itu, Wahbah az-Zuhaili memandang bahwa *nusyuz* tidak terbatas pada tindakan istri, melainkan juga dapat dilakukan oleh suami. Ia berpendapat bahwa *nusyuz* merupakan bentuk ketidaktaatan salah satu pasangan terhadap kewajiban yang seharusnya dilaksanakan, disertai sikap tidak menyukai pasangan atau meninggalkan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga²¹.

Pemahaman mengenai nusyuz juga perlu dikaitkan dengan hak dan kewajiban yang melekat dalam ikatan perkawinan menurut hukum keluarga Islam. Tanggung jawab dalam menjaga keharmonisan rumah tangga wajib dimiliki oleh masing-masing pasangan yang sama-sama memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga, memelihara hubungan perkawinan, saling menghormati, serta membangun kehidupan rumah tangga yang dilandasi kasih sayang dan tanggung jawab²². Kewajiban tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan perkawinan dalam Islam yang berorientasi dalam rangka membangun keluarga yang berasaskan sakinah, mawaddah, dan rahmah serta terbangunnya hubungan mu'asyarah bi al-ma'ruf²³.

Berdasarkan berbagai pandangan ulama serta prinsip-prinsip hukum keluarga Islam tersebut, penelitian ini menemukan bahwa suatu perilaku dapat dikategorikan sebagai nusyuz apabila memenuhi beberapa kriteria. Pertama, terdapat pelanggaran terhadap kewajiban yang melekat dalam hubungan perkawinan. Kedua, terdapat pengabaian terhadap hak pasangan yang seharusnya dipenuhi. Ketiga, perilaku tersebut menimbulkan perselisihan, permusuhan, atau disharmoni dalam rumah tangga. Keempat, perilaku tersebut bertentangan dengan tujuan perkawinan dan berpotensi menghilangkan nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam kehidupan keluarga.

Tabel 2

No	Kriteria Nusyuz	Indikator
----	-----------------	-----------

²¹Reni, Nurasiah, and Ravico, "Nusyuz Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibn Katsir Dan Quraish Shihab)," *Thullab: Jurnal Riset Publikasi Mahasiswa* 3, no. 1 (2023): hal, 4-11.

²²Amelya zmi Azizah, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Islam," *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 2, no. 6 (2024): hal, 920-923, <https://doi.org/http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index> Hak.

²³Nirwan Nazaruddin, "Sakinah Mawaddah Warahmah Sebagaia Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Erdasarkan Hadis Shahih," *Jurnal Asy- Syukriyyah* 21, no. 2 (2020): hal, 166-174.



1.	Melanggar kewajiban dalam hubungan perkawinan	Tidak menjalankan kewajiban yang merupakan kewajiban suami atau istri dalam kehidupan perkawinan
2.	Mengabaikan hak pasangan	Mengurangi atau mengabaikan hak pasangan yang seharusnya dipenuhi
3.	Menimbulkan disharmoni rumah tangga	Menyebabkan perselisihan, konflik, atau permusuhan dalam hubungan suami istri
4.	Bertentangan dengan tujuan perkawinan	Mengganggu terwujudnya keluarga yang sesuai dengan tujuan dalam islam

Keempat kriteria yang kemudian menjadi instrumen analisis dalam penelitian ini untuk menilai apakah bentuk-bentuk cyber infidelity, seperti flirting online, sexting, dan perselingkuhan emosional, dapat dikategorikan sebagai bentuk nusyuz dalam perspektif hukum keluarga Islam. Hal ini telah dijelaskan di dalam kitab *Fiqhul Islami wa Adillatuhu* bahwa termasuk melanggar hak dan kewajiban dari pihak istri maupun suami itu dianggap nusyuz, mengabaikan pasangan tidak diberi hak batin dan keutuhan rumah tangga itu sudah digambarkan di dalam surah Annisa ayat 34 dan ayat 128 bahwa diharuskan mengadakan perdamaian diantara kedua belah pihak yaitu pasangan suami istri untuk mengembalikan keutuhan keluarga demi mencapai keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, namun bila terjadi perselisihan yang tidak bisa dihindari maka diperbolehkan dengan cara bercerai.²⁴

Analisis Cyber Infidelity Sebagai Bentuk Nusyuz Dalam Relasi Perkawinan Digital

Berdasarkan kriteria nusyuz merujuk pada rumusan yang merujuk pada penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, hal ini juga untuk menganalisis tiga bentuk cyber infidelity yang banyak ditemukan dalam literatur, yaitu flirting online, sexting, dan perselingkuhan emosional. Analisis dilakukan dengan mengkaji keterkaitan antara karakteristik masing-masing bentuk cyber infidelity dengan unsur-unsur nusyuz dalam perspektif hukum keluarga Islam, yang meliputi pelanggaran kewajiban perkawinan, pengabaian hak pasangan, timbulnya disharmoni rumah tangga, serta pertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam.

1. Flirting Online Sebagai Bentuk Nusyuz

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IX, (Damaskus : Dar Fikr, 1992) 6876.



Flirting online merupakan interaksi yang bersifat genit dan menggoda melalui platform media sosial yang berpotensi menjadi awal terbentuknya hubungan yang lebih serius di luar perkawinan²⁵. Meskipun tidak selalu melibatkan hubungan fisik maupun seksual, perilaku ini menunjukkan adanya ketertarikan dan kedekatan dengan pihak lain yang bukan pasangan sah. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, suami dan istri memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan diri, memelihara hubungan perkawinan, serta membangun interaksi yang dilandasi oleh prinsip kesetiaan dan tanggung jawab²⁶. Oleh karena itu, interaksi yang bersifat menggoda dengan pihak ketiga dapat dipandang sebagai perilaku yang berpotensi melanggar kewajiban menjaga komitmen perkawinan. Selain itu, apabila diketahui oleh pasangan, perilaku tersebut berpotensi menimbulkan rasa tidak percaya, kecemburuan, dan konflik yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Dari sudut pandang tujuan perkawinan, flirting online juga berpotensi mengganggu terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah karena membuka ruang keterikatan emosional dengan pihak lain di luar hubungan perkawinan. Dengan demikian, flirting online dapat dipandang sebagai perilaku yang memenuhi sebagian unsur nusyuz karena mengandung potensi pelanggaran kewajiban perkawinan, pengabaian hak pasangan, serta munculnya disharmoni dalam rumah tangga

2. Sexting Sebagai Bentuk Nusyuz

Sexting merupakan aktivitas pertukaran pesan, gambar, atau video yang bermuatan seksual melalui media digital, baik melalui media sosial maupun aplikasi pesan instan²⁷. Dalam berbagai penelitian, sexting dipandang sebagai salah satu bentuk cyber infidelity yang dapat mengganggu stabilitas hubungan perkawinan dan menjadi pintu masuk terjadinya perselingkuhan digital.

Dibandingkan bentuk cyber infidelity lainnya, sexting menunjukkan tingkat pelanggaran yang lebih serius karena melibatkan unsur seksual secara eksplisit. Perilaku tersebut bertentangan dengan kewajiban suami dan istri untuk menjaga kehormatan diri dan hubungan perkawinan. Selain itu, sexting juga berpotensi mengabaikan hak pasangan atas kesetiaan dan komitmen dalam kehidupan rumah tangga. Apabila diketahui oleh pasangan, perilaku ini dapat memicu konflik yang lebih besar, menurunkan tingkat kepercayaan, bahkan berpotensi menyebabkan keretakan hubungan perkawinan.

Sexting juga bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam yang

²⁵Azkiyah, Samsudin, and Djumhur, "Cyber Cheating Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Pasangan Suami Istri Dalam Hukum Keluarga Islam."

²⁶Azizah, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Islam."

²⁷Zahratunnisa, Aisyah Putri Salsabila, "Aksiologi Talak Dan Rekonsiliasi Dalam Perselingkuhan Digital Pada Pasangan Muda Muslim."



menekankan terwujudnya ketenteraman, kasih sayang, dan hubungan yang harmonis antara suami dan istri. Dengan demikian, berdasarkan kriteria yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, sexting memenuhi unsur-unsur nusyuz karena mengandung pelanggaran kewajiban perkawinan, pengabaian hak pasangan, menimbulkan disharmoni rumah tangga, serta bertentangan dengan tujuan perkawinan Islam.

3. Perselingkuhan Emosional Sebagai Bentuk Nusyuz

Perselingkuhan emosional didefinisikan sebagai penyimpangan terhadap norma yang mengatur batasan hubungan emosional dan fisik dengan individu lain di luar pasangan hidupnya²⁸. Bentuk cyber infidelity ini umumnya ditandai dengan adanya kedekatan emosional yang intens dengan pihak ketiga, seperti berbagi perasaan, perhatian, dan persoalan pribadi yang seharusnya menjadi bagian dari relasi suami istri.

Meskipun tidak melibatkan hubungan seksual secara langsung, perselingkuhan emosional dapat mengurangi kualitas hubungan emosional antara pasangan yang sah. Dalam kajian hukum keluarga Islam, suami dan istri terdapat kewajiban untuk memelihara kasih sayang, saling menghormati, dan menjaga hubungan perkawinan secara baik. Ketika perhatian dan kedekatan emosional lebih banyak diberikan kepada pihak ketiga, kondisi tersebut berpotensi mengabaikan hak pasangan atas kasih sayang dan komitmen emosional dalam perkawinan. Selain itu, perselingkuhan emosional sering kali menjadi pemicu munculnya konflik, ketidakpercayaan, dan ketegangan dalam rumah tangga. Kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan perkawinan yang berorientasi pada terwujudnya keluarga yang diidamkan. Oleh karena itu, perselingkuhan emosional dapat dikategorikan sebagai bentuk nusyuz karena memenuhi unsur pengabaian hak pasangan, menimbulkan disharmoni rumah tangga, serta bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, hubungan antara bentuk-bentuk cyber infidelity dan kriteria nusyuz dapat dipetakan sebagai berikut.

Tabel 3

Bentuk Cyber Infidelity	Melanggar Kewajiban Perkawinan	Mengabaikan Hak Pasangan	Menimbulkan Disharmoni Rumah Tangga	Bertentangan Dengan Tujuan Perkawinan
Flirting Online	√	√	√	√
Sexting	√	√	√	√

²⁸Zakirman et al., "CyberAffair : Fenomena Perselingkuhan Di Era Digital Perspektif Kaidah Fiqh."



Perselingkuhan Emosional	√	√	√	√
--------------------------	---	---	---	---

Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiga bentuk cyber infidelity memiliki keterkaitan dengan unsur-unsur nusyuz dalam perspektif hukum keluarga Islam. Meskipun tingkat pelanggaran yang ditimbulkan oleh masing-masing bentuk cyber infidelity berbeda, seluruhnya menunjukkan adanya kecenderungan untuk melanggar kewajiban dalam hubungan perkawinan, mengabaikan hak pasangan, menimbulkan disharmoni rumah tangga, serta bertentangan dengan tujuan perkawinan Islam.

Flirting online bila tujuan si istri tidak mau bergaul di atas ranjang dengan suami maka termasuk nusyuz namun bila si istri tujuannya tidak mau melengkapi istim`ta maka tidak termasuk nusyuz namun si istri haram melakukan Firting Online dengan genit akan tetapi bila hanya chat sekedar bertanya tentang agama atau meminta fatwa lewat chat dan sekedarnya saja hal itu merupakan uzur maka itu tidak dianggap nusyuz begitu juga dengan sexting bila dia melakukan hal itu tanpa mau berhubungan dengan suaminya maka hukumnya nusyuz namun bila tetap melakukan hubungan tidak dikatakan nusyuz namun si istri berdosa. Akan tetapi bila alasannya suami sudah melarang bermedsos tetap bermedsos si istri tidak patuh dan melakukan hal seperti Forting Online dan Sexting maka hal itu dapat dikatakan nusyuz karena tidak patuh pada suami dan suami wajib melarang istri bermedsos bila ada kemungkinan jatuh dalam kemaksiatan, begitu juga perselingkuhan emosional bila arahnya ke pengabaian hak-hak diantara kedua belah pihak maka dikatakan nusyuz,²⁹ dan kesimpulannya bila ketiga model itu arahnya kepada pengabaian hak-hak diantara kedua belah pihak maka dikatakan nusyuz bila tidak arahnya ke pengabaian hak namun melakukan hal-hal yang tidak senoh maka haram dan berdosa dan wajib dinasehati karena itu merusak tatanan keluarga, karena berpotensi ke arah Syiqaq dan terbukanya jalan lebar menuju perceraian dan itu sangat tidak diperbolehkan oleh Allah Swt namun bila tidak bisa dinasehati maka perceraian lebih baik.³⁰ Dengan demikian, cyber infidelity tidak semata-mata dipahami sebagai isu etika dalam ruang digital, melainkan juga dapat dianalisis sebagai bentuk perilaku yang memenuhi karakteristik nusyuz dalam relasi perkawinan digital.

Kesimpulan

Islam memiliki konsep *nusyuz* yang memiliki relevansi untuk digunakan dalam menganalisis fenomena cyber infidelity dalam relasi perkawinan digital. Berdasarkan sintesis literatur yang dilakukan, suatu perilaku dapat dikategorikan sebagai nusyuz

²⁹ Sulaiman Jamal, *Hasyiyah Jamal*, Jilid IV, (Mesir : Dar Fikr, t.t) 493.

³⁰ Albajuri, *Hasyiyah Bajuri*, Jilid III, 500.



apabila mengandung unsur pelanggaran kewajiban perkawinan, pengabaian hak pasangan, menimbulkan disharmoni rumah tangga, serta bertentangan dengan tujuan perkawinan Islam. Kriteria tersebut menunjukkan bahwa nusyuz tidak hanya terbatas pada bentuk-bentuk pembangkangan yang dikenal dalam literatur fikih klasik, tetapi juga dapat mencakup perilaku-perilaku baru yang muncul seiring perkembangan teknologi komunikasi.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa berbagai bentuk cyber infidelity memiliki karakteristik yang selaras dengan unsur-unsur nusyuz karena berpotensi mengganggu komitmen perkawinan, merusak kepercayaan pasangan, dan menghambat terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian, cyber infidelity tidak hanya dapat dipahami sebagai persoalan etika digital, tetapi juga sebagai persoalan hukum keluarga yang memerlukan perhatian dalam konteks kehidupan perkawinan modern. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian ini melalui pendekatan maqashid syariah, hukum positif Indonesia, maupun penelitian empiris mengenai dampak cyber infidelity terhadap ketahanan keluarga Muslim di era digital.

Daftar Pustaka

- Adzhar, Moh Hanif, Nabila An, dan Fatwah Inna Aulisaina. "Kontekstualisasi Nusyuz Di Era Digital: Kajian Hermeneutika Surat Al-Nisā Ayat 34 Dan 128 Perspektif Abdullah Saeed." *Intizar* 31, no. 2 (2025): hal. 153. <https://doi.org/10.19109/intizar.v31i2.31921>.
- Albajuri. *Hasyiyah Bajuri*. Jilid III. Jeddah: Dar Minhaj, 2016.
- Azizah, Amelya Zmi. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Islam." *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 2, no. 6 (2024): hal. 920-923. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>.
- Azkiyah, Hermes Aura, Samsudin Samsudin, dan Adang Djumhur. "Cyber Cheating Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Pasangan Suami Istri Dalam Hukum Keluarga Islam." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 2 (2025): hal. 361-372. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.2317>.
- Jamal, Sulaiman. *Hasyiyah Jamal*. Jilid III. Mesir: Dar Fikr, t.t.
- Kementrian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. 2018. Pasal 2-3. [suspicious link removed].
- Khin, Musthafa, dkk. *Fiqhul Manhaji*. Jilid IV. Damaskus: Darul Qalam, 1992.
- Kumpulan Para Ulama. *Ma`usuah Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Jilid III. Kuwait: Dar Rasail, 2012.



- Nazaruddin, Nirwan. "Sakinah Mawaddah Warahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadis Shahih." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 2 (2020): hal. 166-174.
- Qhurtubi. *Tafsir Qhurtubi*. Jilid V. Mesir: Dar Kutub Ilmiyyah, 1964.
- Reni, Nurasiah, dan Ravico. "Nusyuz Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibn Katsir Dan Quraish Shihab)." *Thullab: Jurnal Riset Publikasi Mahasiswa* 3, no. 1 (2023): hal. 4-11.
- Rizal, Hamdi. "Konsepsi Nusyuz Dan Syiqaq Dalam Hukum Perkawinan Islam." *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum* 1, no. 2 (2021): hal. 123-133. <https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd>.
- Salsabila, Nayla, dan Nathania Bernesa. "Fenomena Perselingkuhan Di Era Digital: Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Kasus Publik Figur Di Media Sosial." *Jurnal Sains Student Research (JSSR)* 4, no. 3 (2026): hal. 380-384. <https://doi.org/10.61722/jssr.v4i3.10370>.
- Syaraf an-Nawawi. *Majmu` Syarah Muhazzab*. Jilid XVI. Mesir: Dar Fikri, t.t.
- Wijaya, Hendra, dan Intan Permatasari. "Nusyuz in the Era of Social Media: Reinterpreting Wife Behavior in a Modern Context." *Indonesian Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2023): hal. 69-72. <https://doi.org/10.35719/ijil.v6i1.2011>.
- Yusriman. "Jurnal Dinamika Sosial Dan Sains." *Jurnal Dinamika Sosial Dan Sains* 1, no. 4 (2024): hal. 455-460.
- Zahrattunnisa, M. Aunul Akim, dan Aisyah Putri Salsabila. "Aksiologi Talak Dan Rekonsiliasi Dalam Perselingkuhan Digital Pada Pasangan Muda Muslim." *Nalar: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 9, no. 1 (2025): hal. 195. <http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/nalar>.
- Zakirman, Al Fakhri, et al. "CyberAffair: Fenomena Perselingkuhan Di Era Digital Perspektif Kaidah Fiqh." *SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5, no. 3 (2024): hal. 772-781. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i3.51465>.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid IX. Damaskus: Dar Fikr, 1992.